

Penerapan Hukum Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat di Aceh Tamiang

Mustafa^[1], Bukhari^[2], Bastiar^[3], Sumiadi^[4] & Husni^[5]*

[1] Pimpinan Dayah Perbatasan Manarul Islam Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia

[2] [3] Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

[4] [5] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: mustafa@gmail.com., bukhari@gmail.com., bastiar@gmail.com., sumiadi@unimal.ac.id., husni@unimal.ac.id.

Citation: Mustafa, Bukhari, Bastiar, Sumiadi, Husni, Penerapan Hukum Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat di Aceh Tamiang, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 1, no. 1 (2023): 52-64.

Received: 15 November 2022

Revised: 07 December 2022

Accepted: 02 January 2023

Published: 09 January 2023

*Corresponding Author:
husni@unimal.ac.id

Abstrak: Tindakan *khalwat* merupakan perbuatan tercela dan *khalwat* merupakan *jarimah* yang melanggar hukum Islam dan masuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*. Penyelesaian *jarimah khalwat* di Aceh Tamiang dapat dilakukan secara litigasi melalui Mahkamah Syar'iyah dan penyelesaian melalui peradilan adat. Namun, Dalam Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menentukan bahwa penyelesaian tindak pidana *khalwat* terlebih dahulu melalui peradilan adat. Mekanisme penyelesaian *jarimah khalwat* terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat menggunakan pendekatan musyawarah-mufakat melalui rapat desa atau disebut Rapat Adat Gampong (RAG) dengan menerapkan hukuman adat seperti hukuman membayar denda, kenduri, dimandikan dan pasangan *khalwat* tersebut di nikahkan. Pertimbangan penerapan hukuman adat adalah penyelesaian perkara lebih efektif dan efisiensi serta tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat sangat tinggi.

Kata kunci: Penerapan; Hukuman Adat; Pelaku; Jarimah Khalwat; Aceh Tamiang

Abstract: The act of "*khalwat*" is a despicable act and "*khalwat*" is a "*jarimah*" that violates Islamic law and it is categorized into *jarimah ta'zir*". Settlement of *jarimah seclusion* in Aceh Tamiang can be carried out by litigation through the Syar'iyah Court and the settlement goes to customary courts. However, Article 24 of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, stipulates that the settlement of criminal acts of seclusion must first be through customary courts. The settlement mechanism for *khalwat* is first resolved through customary courts using a deliberation-consensus approach like village meetings, it is usually called Gampong Customary Meetings (RAG) by executing customary punishments such as penalties of paying fines, feasting, bathing, and the *khalwat* couple is forced to get married. The consideration of implementing customary punishment is to solve the case more effectively and efficiently and in return can raise the level of trust and community compliance.

Keywords: Application; Traditional Punishment; Perpetrator; Jarimah Khalwat; Aceh Tamiang

1. PENDAHULUAN

Aceh merupakan sebuah wilayah atau provinsi berpenduduk mayoritas muslim yang kental dengan adat istiadat yang bernuansa islami. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, wilayah Aceh diberikan hak istimewa berupa otonomi khusus untuk melaksanakan hukum Islam secara *kaffah*.¹ Disisi lain, keistimewaan Aceh bukan hanya menerapkan syari`at Islam, pemerintah pusat juga memberikan keistimewaan untuk Aceh dibidang adat istiadat sehingga hukum adat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa dan pelanggaran hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat Aceh.

Dapat dipastikan bahwa setiap hukum atau undang-undang terdapat sanksi atau hukuman. Demikian juga dengan hukum Islam dan hukum adat di Aceh. Siapa saja yang melanggar kedua norma tersebut maka pelakunya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Namun, sebelum pelaku kejahatan mendapatkan hukumannya, perbuatan pelaku tersebut akan diadili di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar`iyah. Namun, pelanggaran syari`at Islam di Aceh masih ada yang diselesaikan melalui jalur hukum adat dengan tujuan untuk menjaga hubungan persudaraan atau silaturahmi dengan menggunakan pendekatan musyawarah dan perdamaian.²

Kedudukan hukum adat sebagai sarana penyelesaian sengketa warga dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat sangat kuat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang tersebut memberikan ruang yang sangat luas tentang otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai kepala pemeritahan desa. Dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa dan Tata Laksana telah menentukan secara terperinci tentang kewenangan desa/gampong termasuk didalamnya kewenangan desa dalam mmenyelesaikan sengketa dan pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat.

Ketentuan tersebut di atas, diperkuat lagi dengan diterbitkannya Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Bimbingan dalam Kehidupan Adat dan Istiadat tentang mekanisme penyelesaian sengketa atau jarimah yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam qanun tersebut ditentukan bahwa desa/gampong melalui Peradilan Adat/Peradilan Gampong mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa atau tindak pidana, sebagai berikut:

1. Sengketa pada ruang adat mencakup:
 - a. Sengketa dalam rumah tangga;
 - b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. Perselisihan antar warga;
 - d. Khalwat mesum;
 - e. Perselisihan tentang hak milik;
 - f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. Perselisihan harta seuhareukat;

¹ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, The Application Of Islamic Law In Indonesia: The Case Study in Aceh, *Journal of Indonesian Islam* 1, no. 1 (2017): 135-142. DOI: 10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180.

² Muhammad Alfian Dja'far, "Independensi Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh Darussalam," (Yogyakarta: Bachelor's Thesis, State Institute of Islamic Studies, 2003), 45-47.

- h. Pencurian ringan;
 - i. Pencurian ternak peliharaan;
 - j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
 - k. Perselisihan di laut;
 - l. Perselisihan di pasar;
 - m. Penganiayaan ringan;
 - n. Pembakaran hutan (dalam skala ringan yang merugikan komunitas adat);
 - o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan,
 - r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
2. Untuk menyelesaikan sengketa adat dan istiadat tersebut telah diatur dalam pasal 13 pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
 3. Penegak hukum memberikan peluang/kesempatan supaya perselisihan yang terjadi tersebut dapat diatasi di gampong, jika tidak dapat diatasi di gampong maka akan dialihkan kepada jenjang hukum berikutnya.

Hukuman (*'uqubat*) yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum adat tentu berbeda. Hukuman yang diterapkan hukum Islam bagi para pelanggar Qanun tersebut umumnya berupa hukuman cambuk.³ Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh menerapkan hukuman cambuk kepada pelaku yang melakukan jarimah hudud dan ta`zir. Hukum cambuk telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh pemerintahan Aceh bahkan semenjak kesultanan Aceh.⁴ Namun hukuman adat sesuai dengan keyakinan masyarakat adat setempat sehingga hukuman tersebut menitik beratkan kepada rasa malu seperti hukuman buang atau diasingkan, kenduri dan denda.

Namun ada beberapa pelanggaran hukum Islam justru diselesaikan berdasarkan hukum adat seperti salah satunya adalah jarimah *khalwat*. Tindakan *khalwat* merupakan perbuatan tercela yang melanggar hukum Islam dimana laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berada disuatu tempat sepi atau tersembunyi yang dapat menjurus kepada perbuatan zina. Walaupun jarimah *khalwat* ini bertentangan dengan hukum Islam tetapi penyelesaiannya terlebih dahulu melalui peradilan adat dengan menerapkan hukuman adat. Penerapan hukuman adat jauh berbeda dengan hukum Islam. Hukuman adat tidak menerapkan hukuman cambuk sebagaimana hukum Islam menerapkan hukuman *ta`zir* berupa hukuman cambuk terhadap jarimah *khalwat* melainkan hukum diasingkan, denda, kenduri, pasangan berkhalwat dikawinkan dan lain sebagainya.⁵

Penerapan hukuman adat juga diterapkan di wilayah hukum Aceh Tamiang. Namun dalam pelaksanaannya, penerapan hukuman adat dinilai kurang efektif karena angka kejahatan *khalwat* di Aceh Tamiang justru meningkat. Selain itu, penyelesaian hukum adat terhadap jarimah *khalwat* dinilai diskriminatif dimana pelaku yang melibatkan pejabat atau keluarga dari orang-orang yang berpengaruh di daerah tersebut maka hukuman berbeda dengan pelaku kejahatan *khalwat* yang dilakukan oleh masyarakat

³ Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam, AlMuqarrannah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah* (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, 2010), 54.

⁴ Satiya Citra Dewi, Hasanuddin Yusuf Adan, "The Effectiveness of Adat Sanction for Khalwat Offense Based on Islamic Criminal Law in Ketol, Central Aceh." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 23-29.

⁵ Muhammad Iqbal, "The Implementation of The Cunning Punishment in Aceh." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 1 (January-June 2020): 153-162. DOI: 10.22373/legitimasi.v9i1.7331.

umum. Dalam penelitian ini akan menganalisis penerapan hukuman adat terhadap pelaku kejahatan khalwat di Aceh Tamiang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian hukum normative dengan empiris sehingga penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang menganalisis implementasi ketentuan hukum (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁶ Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum umumnya menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan konsep (*concept approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan analisis kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).⁷ Namun penelitian ini hanya menggunakan pendekatan hukum atau undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) khususnya terhadap kasus khalwat yang terjadi di wilayah hukum Aceh Tamiang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Jarimah Khalwat

Salah satu dosa dan diharamkan dalam Islam adalah melakukan jinayat zina dan sesuatu yang mendekati diri dengan zina yaitu berkhalwat / khalwat menjadi washilah atau peluang untuk terjadinya zina. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina, maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan 'uqubat ta'zir.⁸ Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina yakni berhubungan suami istri di luar perkawinan yang sah.⁹

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman "...dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk." Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus yakni zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan khalwat dengan yang

⁶ Suzanne E. Rowe, "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice," *SSRN ELibrary*, 1193, no. 2000 (2019): 1-19.

⁷ I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum," (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017), 41.

⁸ Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, Cet. II, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD dan IAIN ar-Raniry, 2008), 279-280.

⁹ Dede Hendra Mr, *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh*, (Depok: UI Press, 2012), 41.

selain mahram. Dalam beberapa hadist, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya.

Memahami dari aspek etimologis, khalwat berarti sunyi atau sepi.¹⁰ Namun secara umum, setidaknya memberikan dua pemahaman mengenai kata khalwat. Pertama, istilah khalwat dalam arti secara mendasar. Dalam pengertian dasar yang dimaksudkan adalah mencakup pada ranah tasawuf yang merupakan bentuk perjalanan manusia secara batin, bukan formalitas 'amaliyah fisik yang ruang lingkup kerjanya adalah secara lahiriyah. Dalam kacamata sufistik, istilah khalwat berarti mengasingkan diri (menyepi) yang bertujuan menenangkan pikiran atau bertafakkur dalam kesendirian untuk beribadah.

Kedua, istilah khalwar dalam arti secara makna. Pengertian ini adalah menekankan kepada pengertian istilah secara fiqih yang ruang lingkungannya adalah *dhahir*, dimana khalwat diartikan sebagai aktivitas berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sunyi atau tersembunyi. Istilah sunyi dan tersembunyi dalam pengertian ini kemudian Ibnu Hajar al-Asyqalani mengganti dengan istilah tertutup dari pandangan manusia, sehingga yang dipahami dari redaksi al Asyqalani adalah sebuah aktivitas laki-laki dan perempuan (berdua) dimana orang lain tidak dapat melihatnya.¹¹

Dalam kitab *Mu'jam al-Tullab*, Syukri Farhad mengistiharkan khalwat yang berarti menjadi kosong, bersendirian, bebas dan lapang.¹² Menurut Ibnu Hajar, khalwat adalah berkumpulnya laki-laki dengan perempuan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan khalwat yaitu bersendirian antara lelaki dan perempuan hingga tertutup pandangan manusia.¹³ Dalam mausû'ah al fiqhiyyah dinyatakan bahwa (جُلُوتٌ فِي مَعَهُ وَاجْتَمَعَ بِهِ انْفِرَادًا وَخَلْوَةٌ) (وَحَلَاءٌ خُلُوتًا وَمَعَهُ وَإِلَيْهِ بِصَاحِبِهِ الرَّجُلُ وَخَلَاءٌ خُلُوتٌ فِي مَعَهُ وَاجْتَمَعَ بِهِ انْفِرَادًا وَخَلْوَةٌ) Khalwat adalah sendirian bersamanya dan berkumpul dengannya di tempat yg sunyi. Sedangkan ungkapan (خَالِيَاتٌ نِسَاءً) maknanya adalah wanita yang tidak memiliki suami dan anak. Penggunaan kata khalwat oleh para fuqaha tidaklah terlepas dari pengertian secara bahasa, yakni menyendiri ditempat yang tidak ada orang lain (tidak ada kontrol dari orang lain).¹⁴

Syaikh Sholeh Alu Syaikh mendefinisikan khalwat yang diharamkan adalah jika disertai dengan menutup (mengunci) rumah atau kamar atau mobil atau yang semisalnya atau tutup dari pandangan manusia. Jinayah khalwat yaitu sebagai suatu perbuatan maksiat. Ia berlaku dalam keadaan berdua-duaan antara pria dan wanita yang bukan maram di suatu tempat yang tertutup dan jauh daripada pandangan orang ramai.¹⁵ Menurut Syaikh Sholeh Alu Syaikh, bukanlah merupakan kelaziman bahwa ruangan yang tertutup melazimkan juga tertutupnya dari pandangan khalayak.¹⁶

¹⁰ Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Adab wa al-'Ulum*, (Beirut: Al Matba'ah al-Katulikiyah, 1986), 45.

¹¹ Ibnu Hajar al-Asyqalani, *Fathu al-Bari*, Jilid 9 (Riyadl: Darus Salam, 2000), 23.

¹² Syukri Farhat, *Yusuf. Mu'jam al-Tullab*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2001), 169.

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Jilid 9, (Darus Salam, 2000) cet 1, hlm 413.

¹⁴ M. Taufik N.T, *Khalwat Halal Vs Khalwat Haram*, <https://mtaufiknt.wordpress.com/2010/01/13/khalwat-halal-vs-khalwat-haram/> [21 Maret 2020].

¹⁵ Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih dan KUHP," *Muslim Heritage* 1, no. 2, (November 2016-April 2017): 87-106.

¹⁶ Nurdin Bakri, "The Territorial Principles in Islamic Criminal Law: Should A Non-Muslim Be Punished?" 3, Issue 8 (2020): 486-492.

Khalwat merupakan penyakit sosial yang selalu ada disetiap ruang dan waktu kehidupan manusia, namun demikian hal itu dapat ditekan setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:¹⁷

- a. Memberikan pendidikan moral bagi kaum perempuan, khususnya remaja putri yang dapat menebalkan keimanan dan ketebalan mental mereka;
- b. Pemerintah harus menegakkan hukum sebagaimana mestinya, jika sanksi hukum positif terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, maka sudah selayaknya untuk menjadikan konsep hukum pidana Islam sebagai pedoman.

Menurut al-Munawi, syaitan menjadi penengah (orang ketiga) diantara keduanya dengan membisikkan mereka (untuk melakukan kemaksiatan) dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya serta menghiasi kemaksiatan hingga nampak indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya syaithan pun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan (yaitu berzina) atau (minimal) menjatuhkan mereka pada perbuatan yang lebih ringan dari zina yaitu perkara-perkara yang mengarah kepada perzinaan.¹⁸ Menurut as-Syaukani, sebabnya adalah lelaki senang kepada wanita karena demikianlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita, demikian juga karena sifat yang telah dimilikinya berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifatsifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu syaitan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya maka terjadilah kemaksiatan.¹⁹

Tindak pidana khalwat dilakukan orang laki-laki dan perempuan akan melakukan aktivitas dosa ketika ada di tempat sepi yang orang lain tidak dapat melihatnya jika tidak menggunakan kata “masih punya sedikit rasa malu”. Pada perjalanan waktu selanjutnya, kenyataan perbuatan dosa yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan bisa terjadi di tempat terbuka, sehingga perlu perluasan makna khalwat agar dapat mencakup terhadap maqasid syari’ah yang menjadi tujuan utama diberlakukannya hukum Islam. Jadi, mengikat makna khalwat dengan arti bersepi-sepi adalah kesimpulan asumsi, sementara melepas arti “bersepi-sepi” terhadap khalwat dalam aspek definitif adalah ranah substansi yang terus memberikan ruang terhadap pengembangan makna khalwat sesuai dengan ruang dan waktunya. Maka setiap arti dari dua pengertian ini masing-masing mempunyai tujuan yang sama dalam hal menjaga tujuan syariat yang keduanya sama-sama saling berkaitan.²⁰

Imam An-Nawawi berkata, “...Diharamkannya berkhalwat dengan seorang wanita *ajnabiah* dan dibolehkannya berkhalwatnya (seorang wanita) dengan mahramnya, dan dua perkara ini merupakan *ijma’* (para ulama).” As-Suyuthi, berpandangan bahwa para sahabat kami (para pengikut madzhab Syafi’i) mengatakan makna daripada mahram adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi untuk selama-

¹⁷ Topo Santoso, *Initiating Islamic Criminal Law* (Jakarta: Asy-syaamil press & grafika, 2020), 13.

¹⁸ Abdurrouf Al-Munawi, *Faidul Qodir*, Juz. 3 (Kairo: Al-Maktabah At-Tijariah t.t), 78. Lihat juga Ummu Khaulah Ayu, *Ikhtilath (bercampurnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram)*, <http://muslimah.or.id/akhlak-dan-nasehat/kehormatanmu-wahai-saudaraku-4.html>, [16 Mei 2015].

¹⁹ Muhammad Bin Ali Bin Syaukani, *Nailul Autor: Syarah Muntaq al - Akhbar Min Ahadisi al - Akhyar* (Kairo: Dar Al Fikr, 2010), 231.

²⁰ Abdur Rakib, “Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma’na Al - Haml : Studi Budaya Pertunangan di daerah Madura.” *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 6, no.1 (Januari-Juni 2019), 121-223.

lamanya baik karena nasab maupun dikarenakan sebab tertentu yang dibolehkan dan dikarenakan kemahraman wanita tersebut.”²¹

Dalam Al-Minhaj, Imam An-Nawawi, menukilkan tentang mahram bahwa:²²

- a. Wanita yang diharamkan untuk dinikahi, maka bukanlah mahrom anak-anak paman dan anak-anak bibi (baik paman dan bibi tersebut saudara sekandung ayah maupun saudara sekandung ibu);
- b. Bukanlah mahrom saudara wanita istri dan juga bibi (tante) istri (baik tante tersebut saudara kandung ibu si istri maupun saudara kandung ayah si istri) karena keduanya bisa dinikahi jika sang istri dicerai, demikian juga bukanlah termasuk mahrom wanita yang telah ditalak tiga, karena ia bisa dinikahi lagi jika telah dinikahi oleh orang lain kemudian dicerai. Demikian juga bukanlah termasuk mahrom wanita selain ahlu kitab (baik yang beragama majusi, budha, hindu, maupun kepercayaan yang lainnya) karena ia bisa dinikahi jika masuk dalam agama Islam.
- c. Bukanlah mahrom ibu yang dijima'i oleh ayah dengan jima' yang syubhat (tidak dengan pernikahan yang sah) dan juga anak wanita dari ibu tersebut. Ibu tersebut tidak boleh untuk dinikahi namun ia bukanlah mahrom karena jima' syubhat tidak dikatakan boleh dilakukan.
- d. Bukan termasuk mahrom wanita yang dipisah dari suaminya karena *mula'annah*, karena wanita tersebut diharamkan untuk dinikahi kembali oleh suaminya yang telah melaknatnya selama-lamanya namun bukan karena kemahroman wanita tersebut namun karena sikap ketegasan dan penekanan terhadap sang suami.

Kriteria mahram tersebut sangat penting karena akan menentukan seseorang boleh atau tidak boleh melakukan jinayah khalwat. Apabila telah jelas bahwa sang wanita adalah mahramnya maka tidak boleh baginya untuk menikahinya dan boleh baginya untuk memandangnya dan berkhalwat dengannya dan bersafar menemaninya, dan hukum ini mutlak mencakup mahram yang disebabkan karena nasab atau karena persusuan atau dikarenakan pernikahan. Oleh karena itu, penggunaan kata khalwat oleh para fuqaha tidaklah terlepas dari makna tindakan berduaan yang bukan mahramnya menyendiri ditempat yang tidak ada orang lain atau tidak ada kontrol dari orang lain.

3.2 Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat di Aceh Tamiang

Aceh merupakan daerah yang paling meyakini dalam melakukan formalisasi syariat Islam ke dalam hukum positif Indonesia.²³ Pada periode akhir konflik Aceh, diberlakukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada syariat Islam. Di antaranya adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus NAD, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal dan peraturan daerah lainnya. Sejumlah produk perundang-undangan di atas merupakan wujud dari keistimewaan Aceh untuk memberlakukan syariat Islam, termasuk hukum pidana (jinayah).

²¹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 334.

²² *Mawahibul Jalil*, 4: 116, Al-Asybah wan Nadzair, 1-261.

²³ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), 132-140.

Dalam aspek hukum pidana, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh sebagai dasar pengaturan terhadap semua jenis tindak pidana (jarimah) yang terjadi di Aceh. Namun, Qanun ini hanya mengatur dua jenis tindak pidana saja yaitu sebagian jarimah hudud dan jarimah Ta`zir. Sedangkan, jarimah qishas seperti kejahatan penganiayaan dan pembunuhan belum diatur sama sekali di dalam qanun tersebut berhubung banyaknya penolakkan terhadap hukuman potong tangan (*had*) dan hukuman mati dengan cara dirajam.

Untuk menyelesaikan semua perkara yang terjadi di Aceh, pemerintah telah menerbitkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, dimana kewenangan untuk melaksanakan fungsi penghakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang *Ahwal al-Syakhshiyah*, *Mu'amalah* dan *Jinayah*. Namun, penyelesaian pelanggaran syari'at Islam juga diberikan kewenangan penghakiman kepada lembaga adat yang dibetuk berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di Aceh.

Dalam penyelenggaraan kehidupan adat, pemerintah daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Kemudian, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk dapat membentuk lembaga adat baru dan mengakui lembaga adat yang sudah ada di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman dan Kelurahan atau Desa/Gampong.

Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Aceh yaitu untuk mendamaikan perkara dengan rapat adat gampong/kampong, yang dipimpin oleh Kepala Desa (Geuchik). Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh Imum Mukim dan seterusnya bila Imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, maka kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum formal (Polisi, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah).

Penyelesaian kasus khalwat di Aceh Tamiang, lembaga adat sangat berperan aktif, di mana kasus khalwat kebanyakan hanya diselesaikan oleh lembaga adat saja, tanpa melibatkan institusi penegak hukum formal.²⁴ Pelanggaran Syari'at khalwat yang dilakukan oleh warga desa dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG). sebagian besar hukuman yang diputuskan dalam Rapat Adat Gampong diwilayah hukum Aceh Tamiang berupa hukuman teguran, nasehat, kenduri, membayar denda dan dinikahkan. Menurut Samsul Rizal bahwa banyak kasus khalwat hanya diselesaikan oleh Lembaga Adat Kampong saja tanpa melibatkan mereka (Mahkamah Syar'iyah) sehingga mereka kewalahan untuk mendapatkan data-data pelaku khalwat di Kota Kuala Simpang.²⁵

Sedangkan beberapa tokoh adat di Aceh Tamiang mengatakan, bahwa peran lembaga adat Kampong sangat besar dalam menangani kasus khalwat dalam Kampong mereka dan banyak pelaku khalwat diberikan hukuman langsung oleh lembaga adat Kampong baik berupa nasehat maupun dikawinkan langsung bagi pelaku khalwat tanpa

²⁴ M. Syauqi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, *Wawancara*, 13 Mei 2022.

²⁵ Samsul Rizal, Kepala, Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang, *Wawancara*, 2 Juni 2022.

melaporkan kepada Wilayatul Hisbah atau pihak lain yang berwenang.²⁶ Menurut Datok Imran, peranan lembaga adat sangat penting dan strategis dalam menyelesaikan sengketa adat dan pelanggaran hukum Islam. Lembaga adat secara mandiri diberikan kewenangan untuk memeriksa, melaksanakan musyawarah dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kesalahan khalwat.²⁷

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, diatur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) qanun tersebut, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, salah satunya adalah khalwat/mesum. Setelah terbitnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, maka masyarakat adat melalui lembaga dan mekanisme adat dapat menyelesaikan serta menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku khalwat. Jika diperhatikan secara seksama, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat turut mengatur masalah khalwat/mesum.

Secara yuridis, kejahatan khalwat awalnya diatur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Jenayah Khalwat yang menentukan bahwa penyelesaian kasus khalwat hanya melalui Mahkamah Syar'iyah saja. Namun, setelah diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dalam satu kasus khalwat ada dua macam mekanisme penyelesaiannya, yaitu mekanisme syariat Islam melalui Mahkamah Syar'iyah dan mekanisme adat melalui lembaga adat atau peradilan adat. Menurut A. Qodri Azizy bahwa hukum formal tidak harus selalu diterapkan atau dibawa ke pengadilan, namun perkara atau sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan atas dasar saling merelakan.²⁸

Selain daripada itu, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menimbulkan persoalan, mengapa yang diatur di luar mahkamah Syar'iyah hanya kasus khalwat saja, sementara kasus maisir (judi) dan khamar (miras) tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan adat, padahal khalwat (mesum), maisir (judi) dan khamar (miras) merupakan satu paket kebijakan penegakan syariat Islam di Aceh. Mestinya, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat turut juga mengatur masalah maisir (judi) dan khamar (miras), apalagi keterangan dari Alyasa' Abu Bakar mengindikasikan bahwa Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah untuk memperkuat penegakan syariat Islam. Untuk itu, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh membentuk dan melatih penegak hukum (*muhtasib*) desa di Aceh untuk menyelesaikan berbagai jarimah yang dilakukan oleh masyarakat.²⁹

Penegakkan hukum terhadap jarimah khalwat harus adil dan para penegak hukum tidak boleh berpihak dan berlaku diskriminatif. Namun, prinsip penghakiman tersebut tidak dijalankan dengan baik di wilayah hukum Aceh Tamiang. Dalam penyelesaian kasus khalwat, pihak penegak hukum di Aceh Tamiang bertindak secara diskriminatif dimana apabila yang melakukan kejahatan khalwat tersebut dari masyarakat umum maka

²⁶ Muhammad Daud, Tokoh Adat Aceh Tamiang, *Wawancara*, 12 April 2022.

²⁷ Datok Imran, Tokoh Adat, Aceh Tamiang, *Wawancara*, 1 Januari 2022.

²⁸ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002), 23.

²⁹ R. Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh Indonesia*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), 245.

hukuman cambuk segera dilaksanakan. Namun apabila pelaku khalwat pejabat, keluarga pejabat dan orang-orang yang berpengaruh maka hukuman cambuk ditunda-tunda bahkan tidak dilaksanakan.

Menurut Ilyas Mustawa, pernah terjadi di Aceh Tamiang di mana mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang melakukan jarimah khalwat dan terbukti bersalah di Mahkamah Syar'iyah. Namun, hukuman cambuk tidak dilaksanakan kepada pelaku, sehingga mencederai rasa keadilan masyarakat di Aceh Tamiang. Oknum mantan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang yang tidak dicambuk tersebut menyebabkan pelaksanaan hukum cambuk sempat terhenti beberapa tahun di Aceh Tamiang karena masyarakat menilai adanya sikap diskriminatif terhadap pelaksanaan hukum cambuk di daerah tersebut.³⁰

Setelah muncul protes dari masyarakat terhadap penanganan kasus khalwat oknum Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang tersebut, maka seluruh kasus khalwat diselesaikan melalui mekanisme adat. Kebijakan aparat hukum seperti Polres Aceh Tamiang mengarahkan supaya sejumlah kasus khalwat diselesaikan melalui mekanisme adat dengan berbagai macam hukuman adat seperti kenduri buang sial, menyerahkan puluhan sak semen untuk pembangunan infrastruktur desa, dimandikan dan dipermalukan di tempat umum.³¹

Penerapan hukum adat dinilai lebih efektif karena jenis hukuman tersebut diterapkan secara turun temurun dan berlaku untuk semua orang. Menurut Daniel S Lev, tuntutan agar hukum lokal atau hukum adatlah yang harus diterapkan, bukanlah realitas baru di Aceh. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan hukum formal. Ada pula kecenderungan untuk merubah hukum Islam agar sesuai dengan nilai-nilai lokal sebab Islam nampaknya juga memberi ruang bagi penerapan hukum adat. Gresham berpandangan dalam teori kelembagaan menyebutkan bahwa proses hukum formal cenderung dihindarkan dalam rangka menyelesaikan perselisihan melalui proses yang lebih bersifat kekeluargaan dan lebih akomodatif.

Dalam menangani kasus perbuatan khalwat, mendapat dukungan masyarakat adat. Lebih seringnya penghindaran penyelesaian melalui Mahkamah Syar'iyah disebabkan oleh pertimbangan efisiensi, kemanfaatan, dan kepercayaan. Melalui mekanisme adat, kasus khalwat lebih cepat dan efisien dilakukan daripada di Mahkamah Syar'iyah.³² Menurut Johan Alamsyah perbuatan khalwat yang dilakukan seseorang dapat mengarah pada perbuatan zina sehingga pihak pelaku diragukan perbuatannya apakah telah berbuat zina atau tidak. Maka untuk menghindari kehamilan di luar nikah, kedua pasangan harus dinikahkan.³³ Namun dalam perkembangannya adat tersebut dipertanyakan, karena bukan hanya kawin paksa saja yang diterapkan untuk pelaku khalwat, tetapi juga diat atau denda. Sartika menyatakan bahwa pemberian diat oleh pelaku khalwat tidak dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.

Lembaga adat memiliki legitimasi hukum dari pemerintah Aceh melalui Qanun No. 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Samsul Rizal mengatakan bahwa Qanun adat

³⁰ Ilyas Mustawa, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tamiang, *Wawancara*, 12 Januari 2022.

³¹ I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat: Persepektif Pembaruan Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), 162-269.

³² Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang, *Wawancara*, 2 Februari 2022.

³³ Johan Alamsyah, Pemangku Adat Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, *Wawancara*, 2 Juni 2022.

diberikan untuk memperpanjang tangan pemerintah. Aceh yang begitu luas, Dinas Syariat Islam yang hanya terletak di wilayah Kabupaten Kota dan minimnya personil wilayahul hisbah (Polisi syariat Islam), sehingga tidak mungkin bisa memaksimalkan implementasikan syariat Islam secara kaffah diberbagai Desa terpencil. Oleh karena itu, supaya Qanun jinayat dapat berlaku tidak hanya dalam tatanan yuridis dan sosiologis, namun juga filosofis sehingga pemerintah Aceh memberikan legitimasi hukum adat melalui Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.³⁴

Melalui Qanun tersebut pemerintah Aceh memberikan kewenangan kepada masyarakat Aceh untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik berupa sengketa maupun perselisihan yang ada di Desa masing-masing, sebelum ditangani oleh pemerintah. Lembaga adat mempunyai kekuatan dan kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran syariat Islam. Namun Muhammad Daud mengatakan bahwa meskipun lembaga adat memiliki kewenangan penuh. Itu tidak serta merta memutuskan yang itu menyimpang dari "spirit of syariat Islam".³⁵

Jika dikaji dari perspektif asas, teori, norma, praktek dan prosedurnya maka dalam hukum adat penjatuhan sanksi adat pada hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali. Penjatuhan sanksi pidana ini penting eksistensinya. Di satu sisi, penjatuhan sanksi pidana bersifat preventif dan represif dan di sisi lainnya pemulihan kesimbangan magis yang terganggu sehingga diharapkan masyarakat hukum adat tersebut seperti sedia kala.

4. KESIMPULAN

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai landasan hukum untuk menjerat pelaku khalwat. Namun qanun tersebut memberi peluang kepada lembaga adat untuk menyelesaikan kasus khalwat di pengadilan adat. Pelanggaran Syari'at khalwat/mesum yang dilakukan oleh warga gampong/desa dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG). Ketentuan ini seyogianya diketahui oleh pihak penyidik, yaitu petugas Wilayahul Hisbah, dan masyarakat umum, sehingga siapa saja dari ketiga unsur ini yang melakukan penangkapan, maka ia menyerahkan pelakunya kepada aparat gampong, sedangkan jika pelaku khalwat/mesum bukan warga gampong, maka diserahkan langsung kepada penyidik.

Penyelesaian kasus khalwat yang mendiskriminasikan antara elit lokal dan masyarakat umum menjadi salah satu alasan absennya eksekusi cambuk terhadap pelaku khalwat di Aceh Tamiang. sejumlah kasus khalwat diselesaikan melalui mekanisme adat. Sanksi-sanksi seperti "kenduri buang sial," menyerahkan puluhan sak semen untuk pembangunan infrastruktur desa, dimandikan dan dipermalukan di tempat umum adalah bentuk penyelesaian masyarakat adat. Sanksi-sanksi seperti ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat adat di luar Aceh. pertimbangan efisiensi, kemanfaatan, dan kepercayaan. Melalui mekanisme adat, kasus khalwat lebih cepat dan efisien dilakukan daripada di Mahkamah Syar'iyah.

³⁴ Samsul Rizal, Kepala, Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang, *Wawancara*, 2 Juni 2022.

³⁵ Muhammad Daud, Tokoh Adat Aceh Tamiang, *Wawancara*, 12 April 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002.
- Abdur Rakib, "Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma'na Al - Haml : Studi Budaya Pertunangan di daerah Madura." *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 6, no.1 (Januari-Juni 2019), 121-223.
- Abdurrouf Al-Munawi, *Faidul Qodir*, Juz. 3, Kairo: Al-Maktabah At-Tijariah t.t.
- Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih dan KUHP," *Muslim Heritage* 1, no. 2, (November 2016-April 2017): 87-106.
- Dede Hendra, *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh*, Depok: UI Press, 2012.
- Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam, AlMuqarrannah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah*, Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, 2010.
- I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat: Persepektif Pembaruan Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenanda Media Group, 2017.
- Ibnu Hajar al-Asyqalani, *Fathu al-Bari*, Jilid 9, Riyadl: Darus Salam, 2000.
- Ilyas Mustawa, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tamiang, Wawancara, 12 Januari 2022.
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, The Aplication Of Islamic Law In Indonesia: The Case Study in Aceh, *Journal of Indonesian Islam* 1, no. 1 (2017): 135-142. DOI: 10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180.
- Muhammad Alfian Dja'far, "Independensi Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh Darussalam," (Yogyakarta: Bachelor's Thesis, State Institute of Islamic Studies, 2003), 45-47.
- M. Syaumi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Wawancara, 13 Mei 2022.
- Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Adab wa al-'Ulum*, Beirut: Al Matba'ah al-Katulikiyah, 1986.
- Mawahibul Jalil, 4: 116, Al-Asybah wan Nadzoir, 1-261.
- Muhammad Bin Ali Bin Syaokani, Nailul Autor: Syarah Muntaq al - Akhbar Min Ahadisi al - Akhyar (Kairo: Dar Al Fikr, 2010), 231.
- Nurdin Bakri, "The Territorial Principles in Islamic Criminal Law: Should A Non-Muslim Be Punished?" 3, Issue 8 (2020): 486-492.
- Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh Indonesia*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), 245.
- Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 334.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), 132-140.
- Satiya Citra Dewi, Hasanuddin Yusuf Adan, "The Effectiveness of Adat Sanction for Khalwat Offense Based on Islamic Criminal Law in Ketol, Central Aceh." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 23-29.

- Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, Cet. II, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD dan IAIN ar-Raniry, 2008.
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Suzanne E. Rowe, "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice," *SSRN ELibrary*, 1193, no. 2000 (2019): 1-19.
- Topo Santoso, *Initiating Islamic Criminal Law* (Jakarta: Asy-syaamil press & grafika, 2020), 13.
- Yusof Syukri Farhat, *Mu'jam al-Tullab*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2001.